



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR,
AHLI, DAN SAKSI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 1 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli, dan Saksi Pemohon (VII)

**Rabu, 1 November 2023, Pukul 11.17 – 13.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rasnius Pasaribu
2. Saefudin
3. Aini Fatmawati
4. Made Fitriyansah
5. Bambang Murtiyoso
6. Budi Pasaribu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eric Asmansyah
2. Anita Kadir
3. Feri Wirsamulia
4. Asnur Hamid
5. Yonathan Emanuel
6. Santoso
7. Chandra Sugiarto
8. Wildan Alfajrina Budiman

C. Ahli dari Pemohon:

Aan Eko Widiarto

D. Saksi dari Pemohon:

1. Abarudin
2. Marlion

E. Pihak Terkait:

Parid Ridwanuddin (Abdul Latief dkk.)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Harimuddin (Idris dkk.)
2. Wafdah Zikra Yuniarsyah (Idris dkk.)
3. Muh. Jamil (Abdul Latief dkk.)
4. Rianto (Abdul Latief dkk.)

G. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Sidi Rusgiono (Kementerian Hukum dan HAM)

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 3. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Ari Prasetyo | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 5. Ajar Buditama | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 6. Hari Kurniawan | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 7. Mohd. Jefry Syam | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 8. Anggi Purwitasari | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara 35/2023 siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli Pemohon, satu orang, Pak Dr. Aan Eko Widiarto, dan dua orang Saksi, yaitu Pak Abarudin dan Pak Marlion, S.H. Ya, dipersilakan ke depan terlebih dahulu, untuk Ahli dan kedua Saksi untuk diambil sumpah terlebih dahulu.

Ya. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Ya, untuk Saksinya, Pemohon. Satu, Abarudin. Sudah? Kemudian yang kedua, Marlion, S.H. Untuk Ahli terlebih dahulu, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:47]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:09]

Kita lanjutkan kepada Saksi. Tangannya lurus ke bawah. Ikuti lafas yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

5. SAKSI DARI PEMOHON: ABARUDIN, MARLION [02:25]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:42]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:44]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, dipersilakan kembali ke tempat duduk! Ya, kita langsung mendengar keterangan Ahli Pak Dr. Aan, silakan langsung ke podium. Ya, waktu sekitar 10 menit. Silakan!

8. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [03:19]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu, syalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh anggota Menjelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Terhormat Pemerintah, DPR, Kuasa Hukum dan Prinsipal, Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Semoga Yang Mulia senantiasa diberikan kesehatan dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan dan amanah sebagai The Guardian and The Interpreter of The Constitution. Perkara ini merupakan pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 45. Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya, yakni hak atas kepastian hukum yang adil dan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif telah dilanggar akibat perlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir. Menurut Pemohon, kedua pasal tersebut bermakna ambigu sehingga ditafsirkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan 57B Tahun 2022 sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong pulau kecil. Berdasarkan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI tersebut, Pemohon yang telah memiliki izin yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel terancam harus menghentikan kegiatannya dan berpotensi mengalami kerugian konstitusional dan kerugian secara ekonomi karena perizinannya tidak memiliki dasar pemanfaatan ruang dalam Perda RTRW.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 57B.HUM/2022 berpendirian bawasannya makna ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir terkait Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Konawe Kepulauan 2021-2041, sebagai berikut. Kita anggap sudah dibacakan. Intinya, menurut penafsiran Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, makna ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir adalah

kepentingan peruntukan kawasan pertambangan dan energi dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak termasuk dan menimbulkan larangan penambangan mineral sehingga Pasal 24 huruf d, Pasal 28, Pasal 36 huruf c Perda RTRW Konkep 2/2021 yang pada pokoknya memasukkan peruntukan kawasan pertambangan dan energi di Kecamatan Wawonii Tenggara ke dalam perda tersebut bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. I.C. van der Vlies dalam bukunya *Handbook Wetgeving* berpendapat bahwa untuk membentuk norma undang-undang, maka harus mendasarkan pada asas kejelasan terminologi dan sistematika, het beginsel van de duidelijke termonologie en duidelijke systematiek, serta asas kepastian hukum, het rechtszekerheid beginsel, Ketiadaan kejelasan terminologi dan sistematika norma akan menimbulkan rechtsonzekerheid. Kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam negara hukum. Menurut Franz Magnis Suseno, "Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijajak ... harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil."

Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara. Dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada 4 alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Pertama adalah kepastian hukum. Yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Ketiga, legitimasi demokratis. Keempat, tuntutan akal budi.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, di antaranya pertama; hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam hukum harus ada ketegasan,.Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut perubahannya, ditentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kertetiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan kertetiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, guna mencapai kepastian hukum atas makna Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, maka diperlukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Pesisir ... Undang-Undang Pesisir maksud kami, dapat dimaknai berdasarkan penafsiran letterlijk atau harfiah, penafsiran gramatikal, original intense, dan penafsiran holistik tematis-sistematis. Dalam penafsiran tersebut, diuraikan formulasi kaidah hukum menurut arti atau makna teks yang tertulis dan diuraikan pula formulasi kaidah hukum menurut kata yang tertulis, dan tema dari rumusan teks secara sistematis menurut kelompok atau bagian, dari rumusan dan maksud untuk kehendak pembentuknya.

Dalam metode penafsiran tersebut, penting dikaji arti atau makna kata-kata yang tertulis dan struktur normanya. Dick W.P. Ruiters, sebagaimana dikutip Nurfaqih Irfani, menguraikan metode penormaan dengan melihat pada struktur norma, khususnya pada norma tingkah laku.

Pertama adalah subjek norma, norm subject. Subjek hukum yang oleh otoritas norma dikenai pengaturan dari suatu norma. Dalam hal ini menunjuk pada orang atau sekelompok orang atau norm adresat. Yang kedua adalah objek norma, content of norm, yaitu menunjuk pada perilaku yang dirumuskan. Yang ketiga, operator norma atau modus van behoren, menunjuk pada arah pengaturan objek norma atau cara keharusan berperilaku, modus van behoren. Ini merupakan elemen terpenting dari suatu norma tingkah laku karena menentukan karakter normatif suatu norma yang dapat beruoa suatu kewajiban atau keharusan, larangan, atau kebolehan. Yang keempat adalah keterangan atau normconditions, keadaan atau syarat kondisional diterapkan suatu norma.

Pertama, berdasarkan teks Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pesisir, dianggap dibacakan. Dalam ketentuan tersebut, metode penormaan sebagaimana struktur normanya sebagai norma tingkah laku (gedrags normen) dengan tipe perintah (gebod) adalah sebagai berikut.

- a. Objek norma, yaitu pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.
- b. Operator norma, yakni kata diprioritaskan.
- c. Keterangan norma, untuk kepentingan sebagai berikut: konservasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Operator norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pesisir adalah diprioritaskan, dengan metode penafsiran letterlijk atau harfiah, dilakukan penguraian formulasi kaidah hukum menurut arti atau makna kata yang tertulis. Arti kata *diprioritaskan* menurut KBBI adalah sebagai berikut. Prioritas artinya yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain.

Berdasarkan arti operator norma tersebut, dilakukan penafsiran sistematis sehingga norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pesisir memiliki makna pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya didahulukan dan diutamakan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara daripada kepentingan yang lain. Kepentingan pemanfaatan lain tidak dilarang. Namun, apabila dalam keadaan yang sama-sama diperlukan dan ada keterbatasan sumber daya lingkungan, maka kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan konservasi dan seterusnya yang didahulukan atau diutamakan. Jadi, dalam prioritas pemanfaatan, berarti boleh ada pemanfaatan selain prioritas. Diprioritaskan berarti bila ada beberapa rencana pemanfaatan dan sumber dayanya terbatas, maka didahulukan kepentingan sebagaimana ditentukan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pesisir. Jika hanya ada satu rencana pemanfaatan, namun tidak masuk kepentingan tersebut, maka tidak dilarang untuk dijalankan. Apabila sumber dayanya cukup dan ada pemanfaatan yang masuk prioritas, dan ada yang tidak masuk prioritas, maka dapat dilakukan bersama-sama.

Pembentuk undang-undang sendiri tidak mengubah rumusan norma dalam pembentukan perubahan terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pesisir, sebagaimana saya gambarkan di sini. Operator norma diprioritaskan, ini sama antara Pasal 23 di dalam Undang-Undang 27/2007 dengan Pasal 23 di Undang-Undang 1 Tahun 2004. Artinya, politik hukum dari pembentuk Undang-Undang tidak berubah terkait dengan kata *diprioritaskan* sebagai operator norma. Pembentuk undang-undang tidak menggunakan kata yang lain misalnya *hanya*, sehingga kalau *hanya* terbatas pada yang disebutkan. Perubahan hanya dalam bentuk penambahan prioritas, yakni pertahanan dan keamanan negara. Hal ini bermakna bahwa pembentuk undang-undang tidak merasa ada urgensi untuk melakukan perubahan operator norma meskipun situasi dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan sudah berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Secara penafsiran holistik sistematis, keberadaan ayat (3) dalam Pasal 23 Undang-Undang Pesisir juga menegaskan makna diprioritaskan sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pesisir. Dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pesisir ditentukan bahwa untuk

kepentingan pemanfaatan konservasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dikecualikan dari adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan, dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Implikasi hukumnya adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan, kelautan, serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan/atau pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i dan kepentingan lainnya di luar prioritas.

Kedua, Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir. Secara tekstual bisa dapat kita baca, dianggap dibacakan. Dalam ketentuan tersebut, metode penormaan sebagaimana struktur normanya sebagai norma tingkah laku atau gedrags normen dengan tipe larangan (verbod) dan tipe pembebasan dari suatu peristiwa (vrijtelling) adalah sebagai berikut.

1. Subjek norma, setiap orang secara langsung atau tidak langsung.
2. Objek norma dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Operator norma ada dua yang digunakan, verbod (dilarang) dan vrijtelling (apabila).

Keterangan norma secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Operator norma Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir adalah dilarang dan apabila. Dengan metode penafsiran letterlijk/harfiah dilakukan penguraian formulasi kaidah hukum menurut arti atau makna kata-kata yang tertulis. Arti dilarang menurut KBBI adalah sebagai berikut. Larang/terlarang, artinya tidak diperbolehkan atau diperkenankan. Apabila artinya jika atau kalau.

Berdasarkan arti operator norma tersebut, dilakukan penafsiran sistematis terhadap norma Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir, sehingga bermakna setiap orang secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan mineral pada wilayah yang jika secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil boleh melakukan penambangan mineral pada wilayah yang jika secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Jadi, dengan adanya norma larangan yang ditambahi dengan frasa *yang apabila* secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan, berarti boleh dilakukan dengan syarat jika tidak menimbulkan kerusakan pencemaran lingkungan atau bukan sebagai larangan mutlak.

Larangan tersebut mempunyai sifat bersyarat (*conditionally*), boleh dilakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Penafsiran di atas sejalan dengan poin keempat keterangan pemerintah dalam Risalah Sidang Mahkamah, tanggal 12 September 2023, halaman 3. Sebagai pembentuk undang-undang, maka keterangannya adalah masuk dalam kategori penafsiran *original intent*. Pemerintah menerangkan bahwa Pasal 35 huruf k menyatakan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang, huruf k-nya, melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, dalam hal penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan seterusnya tadi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya, maka kegiatan tersebut tidak dilarang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Secara filosofis, penting diketahui apa paradigma di balik kata-kata yang sudah tersurat dalam norma Pasal 23 ayat (2), Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir yang menjadi objek pengujian ini. Paradigma pembentukan norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir dapat dilihat dari politik hukum pembentukan Undang-Undang Pesisir berikut perubahannya dalam konsiderans Undang-Undang Pesisir, dianggap dibacakan. Berdasarkan konsiderans tersebut, maka keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak untuk dibiarkan tanpa ada kemanfaatan, namun dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan keberlanjutan dan berwawasan global, serta memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa berdasarkan norma hukum nasional.

Politik hukum pembentukan Undang-Undang Pesisir yang tidak melarang sama sekali secara larangan absolut atas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan peradaan di sekitarnya. Hal ini berkesesuaian dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010. Menurut Mahkamah dalam putusannya dimaksud, untuk menghindari pengalihan

tanggung jawab penguasa negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), dan melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), serta melakukan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah pesisir-pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu.

Dengan demikian, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik kemanfaatan, dan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum. Putusan Mahkamah halaman 164 ... 1 ... sampai dengan 165. Bahkan Mahkamah juga menegaskan, guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keraguan-raguan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospektif*) dan tidak berlaku surut (*retroaktif*).

Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan izin usaha di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Pesisir tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan izin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi.

Yang Mulia Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Norma undang-undang yang dibentuk seharusnya terbebas dari permasalahan kekaburan hukum, pertentangan hukum, kekosongan hukum, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun, apabila akibat keterbatasan, baik secara teknis drafting atau akibat pengaruh non-hukum dalam perumusannya, maka di sinilah Mahkamah sebagai *the guardian and the interpreter of constitution* yang akan meluruskan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusannya.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pesisir perlu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak dilarang untuk selain kepentingan pemanfaatan yang diprioritaskan'.

Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pesisir juga perlu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya yang,' ... mohon maaf, saya ada ralat untuk kata *tidak* dicoret, 'yang menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya'.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan yang dapat Ahli sampaikan, semoga sedikit apa yang bisa kami sampaikan dapat memberikan masukan dalam proses memutus perkara ini.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [27:15]

Ya. Terima kasih, Pak Dr. Aan, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya saksi Pak Abarudin, silakan!

10. SAKSI DARI PEMOHON: ABARUDIN [24:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Yang Mulia Seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat yang mewakili Pemerintah. Yang terhormat Kuasa Hukum yang Terkait dan Pemohon. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah, saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas pelimpahan rahmatnya sehingga saya bisa memberikan keterangan di kesaksian saya dalam perkara ini. Dan terima kasih kepada semua. Pertama, saya perkenalkan nama saya, Abarudin. Saya berasal dari Desa Roko-Roko, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehari-hari pekerjaan saya seorang petani dan berkebun. Kegiatan saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT Gema Kreasi Perdana atau PT GKP.

Saya ingin menceritakan terlebih dahulu bahwa dulu saya adalah bagian dari penolak tambang. Kami menolak kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii. Penolakan tambang ini saya lakukan karena saya melihat pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada awalnya tidak memberikan keputusan yang tegas bahwa boleh atau tidak PT GKP beroperasi di Pulau Wawonii. Sehingga seiring dengan adanya pro dan kontra perihal investasi pertambangan PT GKP, maka pada saat ini ... pada saat itu, tepatnya tanggal 31 Desember 2019, terjadi pertemuan antara pihak pro dan kontra di salah satu lahan atas nama Lagumba, Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara. Hasil dari pertemuan tersebut, pihak pro dan kontra bersepakat jika Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan menentukan sikap apakah mendukung atau menolak masuknya investasi PT GKP, maka kedua belah pihak akan mengikuti semua keputusan daripada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, seiring dengan masuknya PT GKP beroperasi di Pulau Wawonii, saya sebagai masyarakat Wawonii merasakan dampak positif dengan masuknya PT GKP. Dan saya melihat bahwa pemerintah juga, Kabupaten Konawe Kepulauan, mendukung investasi tambang masuk di Kabupaten Konawe Kepulauan atau di Pulau Wawonii.

Kemudian, keadaan sosial saat ini sudah lebih banyak masyarakat yang mendukung daripada pertambangan PT GKP. Saya juga melihat dampak positif dari kehadiran PT GKP melalui program-program CSR yang diberikan kepada masyarakat, antara lain:

- a. Bantuan unit komputer, sarana belajar mengajar lainnya, kursus komputer, bantuan infrastruktur sekolah.
- b. Pemberian makanan tambahan bagi balita.
- c. Pengembangan dan pendampingan UMKM, Samaturu atau Mohawi.
- d. Safari Ramadhan.
- e. Donasi hewan kurban setiap tahun.
- f. Program Desa Terang.
- g. Bantuan perbaikan jalan dan jembatan.
- h. Bantuan perbaikan fasilitas umum seperti bantuan masjid ataupun sekolah.
- i. Bantuan berupa pembangunan unit tower BTS yang dipergunakan pada hari ini secara umum.

Kehadiran PT GKP juga membawa dampak positif pada masyarakat desa-desa sekitar, terlihat dari adanya peningkatan jumlah industri rumah tangga, warung, toko, dan pedagang eceran di desa-desa sekitar. Juga terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat di desa sekitar sebagai aset. Selain program CSR yang diberikan oleh PT GKP, perusahaan juga mempekerjakan putra dan putri kami, Wawonii, sehingga banyak mengurangi pengangguran di Desa Roko-Roko pada khususnya dan Wawonii pada umumnya.

Saya sendiri mendengarkan adanya tuduhan dari masyarakat penolak bahwa PT GKP melakukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kekeruhan air. Sungai dipergunakan sebagai air minum warga masyarakat. Di kesempatan ini, saya menyampaikan hal tersebut. Saya sendiri lahir di Pulau Wawonii, sepanjang hidup saya tinggal di Wawonii. Apabila musim penghujan tiba di Pulau Wawonii, maka sudah dari dulu. Hujan deras, maka sungai akan mengalami kekeruhan. Itu terjadi sudah lama, sebelum datangnya dan beroperasinya kegiatan pertambangan atau perusahaan. Namun, hal ini bersamaan dengan hadirnya GKP, sehingga dikatakan bahwa GKP yang sudah mencemari air bersih warga yang ada di tempat.

Kekeruhan air sungai terjadi pada bulan Mei tahun 2023, hal ini disebabkan oleh hujan yang deras. Di kala itu, masyarakat mengalami kesusahan untuk air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti MCK. Di saat itu, saya melihat PT GKP memberikan bantuan berupa distribusi air bersih kepada masyarakat. Pembangunan sumur-sumur bor dan sumur-sumur cincin, saya sebagai masyarakat Roko-Roko dan pada umumnya Wawonii, merasa terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan bantuan itu dan apresiasi.

Saya ingin juga menyampaikan bahwa dampak positif dari hadirnya PT GKP, salah satunya adalah warga kami banyak yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut. Saat ini, kondisi sosial masyarakat tenang, aman, dan tidak ada gejolak yang diakibatkan oleh kegiatan PT GKP. Justru hari ini dengan tidak beroperasinya PT GKP, justru memprihatinkan bagi warga kami yang bergantung hidupnya di GKP karena mereka sudah hilang pekerjaan.

Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [35:36]

Walaikum salam wr. wb. Ya, baik, terima kasih, Pak Abarudin. Terakhir, Pak Marlion, silakan!

12. SAKSI DARI PEMOHON: MARLION [35:55]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Yang Mulia seluruh anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seluruh Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Marlion, alamat saya di Desa Teporoko, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini saya bertindak sebagai Ketua atau Koordinator dari Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii atau disingkat PMMW.

Terlebih dahulu, saya ingin menceritakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pengalaman saya pertama kali mengenal PT Gema Kreasi Perdana atau disingkat PT GKP, yaitu PT GKP mempunyai wilayah izin usaha, tepatnya di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak antara penambangan dengan desa tempat tinggal saya kurang lebih 7-8 Km. Dan dulu saya juga adalah Sekretaris Desa Teporoko, dan salah satu dari warga yang menolak kegiatan pertambangan yang ada di Pulau Wawonii. Kami atau khususnya saya pribadi melakukan penolakan kegiatan pertambangan karena anggapan kami, pemahaman kami bahwa ketika dilakukan penambangan di Pulau Wawonii, Pulau Wawonii

itu akan tenggelam. Karena modelnya katanya, konon katanya dari mulut ke mulut kami dengar bahwa Pulau Wawonii ini bentuknya seperti jamur, apabila ditambang itu akan patah dan tenggelam. Itulah yang menyebabkan saya pribadi menolak kegiatan pertambangan tersebut.

Pada tahun 2017, PT GKP melakukan sosialisasi untuk memulai kegiatan pertambangan di Desa Roko-Roko Raya, Pulau Wawonii. Saat itu kami buat pergerakan untuk mengusir orang-orang perusahaan tersebut. Namun, orang-orang perusahaan tersebut tetap datang dan pelan-pelan mereka memberikan kami sosialisasi mengenai kegiatan pertambangan itu seperti apa. Kegiatan pertambangan itu tidak merusak lingkungan dan memberikan kami masyarakat desa program-program CSR yang pada waktu itu belum beroperasi sudah diberikan kami bantuan berupa Program Desa Terang namanya dan menara telekomunikasi yang mana pada saat itu, khususnya Roko-Roko Raya, kami tidak bisa menggunakan jaringan telekomunikasi yang namanya internet. Kemudian untuk Desa Terang, waktu itu karena belum adanya PLN, kami hanya mempunyai lampu yang mana yang mampu membeli genset ataupun mesin-mesin diesel. Jadi, untuk sebagian warga tidak mempunyai, Pak. Jadi, hadirnya PT GKP ini kami diberikan listrik secara gratis, diterangi rumah-rumah kami dari jam 18.00 sampai jam 6.00 pagi.

Kemudian, lanjut. Kemudian, kami juga warga Desa Roko-Roko Raya dan sekitar, ada jumlah sekitar 22 orang, kami diajak untuk berangkat melihat kegiatan pertambangan dan pabrik smelter. Melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa ternyata kegiatan pertambangan itu tidak merusak lingkungan asal dikelola dengan baik dan benar. Kemudian, banyak program-program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat desa sekitar pertambangan serta ekonomi desa yang semakin meningkat. Sejak itulah, saya bersama dengan teman-teman yang lainnya yang dulunya menolak, kami nyatakan menerima investasi pertambangan.

Jadi, kini kami semua mendukung kegiatan pertambangan PT GKP agar dapat beroperasi di Pulau Wawonii, kami ingin merasakan manfaat akan hadirnya investasi atau perusahaan di Pulau Wawonii. Sampai dengan sekarang ini, saya masih mendukung kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii karena dengan adanya investasi tambang dapat menyerap tenaga kerja di lingkaran tambang. Secara tidak langsung dapat membantu mengurangi angka pengangguran, memberikan multiefek untuk sektor ekonomi di wilayah lingkaran tambang dan pada umumnya di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara, dan kehadiran PT GKP dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Di tahun 2019, kami membentuk Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii yang merupakan dari gabungan beberapa elemen masyarakat, baik mahasiswa, tokoh pemuda, agama, dan masyarakat. Yaitu tujuan kami membentuk PMMW ini karena adanya keinginan

bersama seluruh mahasiswa dan lapisan masyarakat yang melihat kondisi terkait kesediaan lapangan pekerjaan, serta minimnya investasi di Pulau Wawonii. Maka tugas dan fungsi PMMW ini kami bentuk, yaitu mengawal dan memastikan investasi di Pulau Wawonii dapat berjalan dengan baik, serta melakukan tinjauan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii ini juga kami melakukan aksi demo untuk mendukung kegiatan pertambangan PT GKP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan DPR Kabupaten Konawe Kepulauan. Aksi demo ini saya langsung pimpin selaku koordinator lapangan dengan jumlah massa saya bawa waktu itu kurang lebih dari 1.300 orang, jumlah tersebut bisa saya buktikan dengan daftar solidaritas massa aksi. Aksi itu kami lakukan atas dasar desakan dari warga atas keprihatinan keluarga eks karyawan yang diefisiensi akibat dari pemberhentian operasional pertambangan PT GKP yang pada saat itu yang menjadi tuntutan kami, yaitu menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya bahwa kami mendukung penuh investasi pertambangan dan investasi lainnya yang ada di Pulau Wawonii, serta mendukung Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021.

Yang kedua. Kami juga menyampaikan agar pemda dan DPRD agar mengambil langkah secepatnya agar PT GKP segera beroperasi karena banyaknya angka pengangguran.

Tiga. Pemerintah daerah dan DPRD harus membukakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya di Pulau Wawonii.

Empat. Pemerintah daerah dan DPRD wajib memikirkan nasib karyawan PT GKP yang di-PHK akibat dari pemberhentian sementara aktivitas GKP yang jumlah kisarannya kurang lebih seribu orang yang dimana itu adalah putra-putra daerah di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.

Saya melihat bahwa kehadiran PT GKP di Pulau Wawonii banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Wawonii khususnya. Namun, dengan tidak beroperasinya PT GKP, saya merasakan kekhawatiran yang sangat tinggi untuk pengangguran yang ... yang luar biasa, yang akan berimplikasi pada tingginya angka kriminalitas.

Oleh karena itu, di Mahkamah Konstitusi ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan kami masyarakat Wawonii memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mengedepankan rasa keadilan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan kami ingin pulau Wawonii seperti dengan pulau-pulau lainnya yang diberikan ruang untuk berinvestasi, khususnya ruang pertambangan.

Ya itulah yang dapat saya sampaikan, namun sebelum saya akhiri mungkin saya akan tampilkan video, cuplikan video yang kami lakukan aksi di tepatnya di Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan menuju DPR

dan kantor Bupati Konawe Kepulauan menuntut untuk agar kami dibukakan lapangan kerja dan supaya PT GKP beroperasi kembali. Izin, Yang Mulia, jika diizinkan.

13. KETUA: ANWAR USMAN [45:02]

Tapi jangan panjang-panjang ya, durasinya.

14. SAKSI DARI PEMOHON: MARLION [45:05]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [45:06]

Ya, silakan!

16. SAKSI DARI PEMOHON: MARLION [45:13]

Ya, ini demo kemarin, Pak, tanggal 31, PMMW juga melakukan demonstrasi di kantor gubernur serta DPR provinsi untuk mendesak agar rancangan perda RTRW provinsi memasukkan ruang tambang untuk Wawonii. Dan kami ingin mendesak juga pemerintah agar membukakan lapangan kerja yang seluas-luasnya di pulau Wawonii karena di sana sangat minim lapangan kerja, Yang Mulia.

Ya lanjut di video yang kedua. Ini video kemarin, Pak. Ini video yang kami lakukan aksi di wilayah Wawonii, di Langara tepatnya menuju kantor DPR serta kantor Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang kami lakukan tepatnya tanggal 23 Oktober kemarin 2023, yaitu minggu lalu, Pak. Ini massa yang hadir pada saat itu kurang-lebih 1.300-an massa yang mana mayoritas ini adalah eks karyawan PT Gema Kreasi Perdana yang kena PHK akibat tidak beroperasinya PT Gema Kreasi Perdana.

Lanjut. Ini ada kami lakukan aksi, ada saya bentuk koordinator-koordinator lapangan untuk ... apa ... menyuruh anggota saya di lapangan untuk mereka bertanda tangan, makanya saya buktikan bahwa memang kami itu jumlahnya kurang lebih 1.300 orang, Pak. Jadi, yang hadir di saat itu kurang-lebih 1.300 orang yang mana mayoritas itu adalah eks karyawan PT Gema Kreasi Perdana.

Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahifiisabili fastabiqukhairat. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN [47:18]

Ya baik, terima kasih, Saksi.

Kuasa Pemohon, ada apa yang disampaikan tadi oleh Ahli maupun Saksi, ada pertanyaan atau pendalaman?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [47:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ada pertanyaan terhadap Ahli, mungkin hanya dua pertanyaan dari saya yang apabila nanti ada rekan-rekan kami yang ingin bertanya juga giliran setelah saya.

Kepada Ahli Dr. Aan, Pasal 23 khususnya mengenai frasa *prioritas*, disebutkan dalam makalah Ahli bahwa arti dari prioritas tersebut akan pemanfaatan yang disebutkan di dalam Pasal 23 itu didahulukan terhadap kegiatan yang di luar apa yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pesisir. Dengan adanya penetapan RUTR yang ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Konawe Kepulauan, menetapkan mengenai RUTR di wilayah tersebut pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pertambangan. Bagaimana Ahli dapat menjelaskan bahwa di dalam prioritas tadi apabila kegiatan yang di luar prioritas itu kan tidak dilarang, tapi bila ada kegiatan yang diajukan bersamaan dengan ... dengan lahan yang terbatas, kemudian harus didahulukan yang prioritas. Namun, dengan penetapan RUTR tersebut, apakah proses pemanfaatan yang prioritas tersebut memang sudah dilihat tidak ada? Sehingga yang di luar prioritas dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan? Mohon penjelasan dari Ahli.

Pertanyaan kedua, mengenai Pasal 35 Undang-Undang Pesisir mengenai frasa *larangan*, namun dengan pengecualian yang menggunakan kata *apabila*. Apakah arti dari atau pasal ini dapat dimaknai bahwa tidak dilarang, sebenarnya tidak dilarang karena frasa *apabila* adalah merupakan pengecualian, namun akan dilarang apabila akibat negatif ditimbulkan itu terjadi? Jadi, kegiatannya sendiri tidak dilarang, dia baru bisa dilarang apabila akibat negatifnya itu terjadi dan larangan itu harus melalui mekanisme pemberian sanksi dari perizinan yang diberikan. Mohon konfirmasi atau penjelasan dari Ahli mengenai hal ini. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [50:48]

Ya, baik.

Kuasa Presiden? Ada atau cukup?

20. PEMERINTAH: AJAR BUDITAMA [50:54]

Ada. Izin, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [50:56]

Ya, silakan!

22. PEMERINTAH: AJAR BUDITAMA [50:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami ajukan kepada Saksi fakta. Yang pertama, untuk Saksi fakta yang kami tanyakan adalah bagaimana kondisi usaha pertanian, perkebunan, ataupun perikanan sebelum adanya PT GKB ini di Pulau Wawoni dan bagaimana setelahnya? Apakah ada dampak dan apakah Saudara mengetahui?

Yang kedua, pertanyaan kami kepada Saksi fakta. Yang Mulia, mohon izin. Pertanyaan kepada Saksi fakta, yaitu sejauh mana Saudara mengetahui atau sejauh apa keterlibatan Saudara dalam penyusunan Perda RTRW Konkep Nomor 2 Tahun 2021?

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [51:41]

Baik. Pihak Terkait atas nama ... ya, Pihak Terkait terlebih dahulu. Idris dan kawan-kawan?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [51:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Pertama. Pertanyaan kami tujukan kepada Ahli Dr. Aan. Tadi Ahli menjelaskan bahwa dalam memahami aturan, gitu ya, tentu tidak bisa dilepaskan dari original intent dari aturan itu sendiri, dalam hal ini adalah undang-undang. Yang kedua. Ahli juga menjelaskan bahwa dalam memahami sebuah aturan tidak bisa dilepaskan juga dari sisi penafsiran sistematis. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Ahli mengaitkan pasal-pasal yang diuji di dalam undang-undang a quo dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang kurang-lebih mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak semata-mata kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 33 ayat (3), tetapi juga harus melihat aspek wawasan lingkungan dan keberlanjutan. Bagaimana Ahli melihat itu? Itu yang pertama.

Kaitan dengan itu, bagaimana Ahli melihat, menghubungkan Pasal 4 ayat (1)? Karena di Pasal 4 ayat (1) itu, di Undang-Undang 27/2007, itu sudah jelas dikatakan ... dan ini kaitannya dengan pendapat Ahli tadi yang mengatakan bahwa untuk memahami sebuah regulasi harus melihat dari sisi original intent-nya itu. Di Pasal 4 ayat (1) itu jelas sekali dikatakan bahwa... sebentar saya kutip sedikit ini ... bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Kalau kita kaitkan pasal ini, khususnya kata-kata *pemanfaatan* itu kan dijelaskan lagi di dalam Pasal 23 ayat (2) yang saat ini sedang diuji di forum yang mulia ini. Bagaimana Ahli ... Ahli melihat itu? Apakah memisahkan, gitu ya, antara Pasal 4 ayat (1) sebagai tujuan dari dibentuknya Undang-Undang PWPK ini dengan Pasal 23 ayat (2)?

Berikutnya, masih kepada Ahli juga. Bagaimana Ahli melihat aktivitas atau kegiatan dalam kaitannya dengan kata *prioritas*? Tadi Ahli mengutip KBBI, "Artinya yang prioritas itulah yang didahulukan, sementara yang tidak disebutkan tidak didahulukan." Pasal 23 ayat (2) itu tidak menyebutkan kegiatan pertambangan. Sementara faktual di lapangan, tadi juga Saksi Abarudin mengatakan bahwa memang mayoritas dan pekerjaan petani... sori ... pekerjaan masyarakat Wawonii di sana itu baik itu yang ada di Roko-Roko, di Masolo Raya, di Kecamatan Wawonii Tenggara pada umumnya itu adalah petani. Petani cengkeh, jambu mete, kelapa, kopra, dan macam-macam, gitu. Apakah kemudian tidak adanya kata-kata *pertambangan* di Pasal 23 ayat (4) itu kemudian harus dipaksa masuk untuk bersamaan dengan kata-kata *prioritas* yang sudah disebutkan sebetulnya secara limitatif di dalam Pasal 23 ayat (2) itu. Bagaimana Ahli ... Ahli bisa menafsirkan ini? Karena kalau konsisten dengan memahami regulasi harus melihat dari sisi original intent-nya ataupun dari penafsiran, sistematis, gitu ya, tidak bisa dilepaskan dari ... dari pasal itu. Kami ingin ... ingin ... ingin sampaikan.

Terakhir untuk Ahli, sekaligus juga tadi Ahli mengatakan di bagian Kesimpulan, seolah-olah mengatakan bahwa seluruh izin yang sudah ada di pulau-pulau kecil in casu Konkep itu boleh karena tidak ada larangan, itu menurut penafsiran Ahli. Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa izin PT GKP itu sudah ada yang dicabut oleh PTUN Jakarta maupun PTUN Kendari, meskipun saat ini masih belum berkekuatan hukum tetap. Jadi, itu yang kita ingin dapatkan penjelasan dari Ahli.

Yang berikutnya kepada Saksi, ke Abarudin maupun ke Marlion. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kejujuran dan pengakuan Saudara bahwa dulu itu menolak PT GKP. Kami menyampaikan terima kasih untuk itu. Karena kalau kita baca sejarahnya memang hadirnya perusahaan tambang di Wawonii itu bukan hanya PT GKP, tapi ada perusahaan-perusahaan lain, ada kurang lebih ... kurang lebih sekitar 15 IUP, lah. Ada peristiwa tahun 2019, Desember kalau enggak salah, Desember atau Maret, saya lupa, nanti bisa dicek, itu kan ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh warga di sana. Jadi, itu yang ... yang terjadi, penolakan ... demo penolakan.

Jadi sekali lagi, kami terima kasih, mengapresiasi atas ... atas kejujuran Saudara menyampaikan di forum ini, dulu menolak itu. Cuma dari keterangan yang Saudara sampaikan tadi sebagai Saksi, ini hanya karena begitu banyaknya CSR, begitu banyaknya bantuan, begitu

banyaknya a, b, c, d, e, dan seterusnya, membuat kemudian luluh, gitu kan, kemudian ikut mendukung PT GKP. Itu dari keterangan Saudara.

Pertanyaan yang kami ingin sampaikan adalah apakah saat ini seluruh masyarakat Wawonii Kepulauan sana, khususnya di Kecamatan Wawonii Tenggara, baik itu di Desa Roko-Roko, termasuk juga di Masolo, itu masih mendukung 100% PT GKP atau ada yang menolak? Ini kami butuh kejujuran Saudara. Karena dari video yang pernah kami dapatkan juga, kalau kami belum bisa dapatkan di sini, nanti kami sampaikan juga. Bahwa memang ada ... kalau istilah orang Masolo itu ada penerobosan, penerobosan yang dilakukan oleh warga secara paksa, yang dilakukan oleh perusahaan, dan saya juga melihat video Saudara aktif di situ itu, mohon dikonfirmasi. Apakah orang yang Saudara Saksi hadapi, dalam hal ini Pak Marlion itu adalah orang yang pro tambang atau yang menolak tambang? Dan mereka ada di mana? Jadi, itu tolong juga disampaikan di forum ini yang ... yang terhormat ini.

Satu hal, saya sekaligus juga merespons soal demo tadi. Itu kan demo sekitar 2-3 hari yang lalu, belum lama kalau yang disampaikan itu, koreksi kalau saya salah, dan menuntut agar perusahaan itu dibuka, kan begitu, dipekerjakan kembali. Tapi satu hal yang diingat bahwa berhentinya operasi sementara ya, PT GKP itu bukan karena kehendaknya Pemohon, ya, kan? Bukan kehendaknya kami juga sebagai Pihak Terkait, tapi itu adalah putusan pengadilan. Dimana izin pinjam pakai kawasan hutan PT GKP itu sudah dibatalkan oleh PTUN Jakarta. Dan kenapa berhenti? Karena permohonan penundaan pelaksanaan SK itu dikabulkan oleh PTUN. Jadi berhentinya itu karena memang putusan pengadilan, gitu. Jadi ini yang ... yang ... yang harus digarisbawahi.

Terakhir dari kami, saya kembali ke Ahli. Tadi Ahli di awal-awal mengatakan bahwa mengutip putusan Mahkamah Agung. Kalau kita baca secara cermat gugatan Pemohon ini, seolah-olah ini mengajukan banding terhadap putusan JR Perda Konkep di Mahkamah Agung. Kami ingin minta penjelasan dari Ahli, bisa atau tidak kok ... apa namanya ... putusan Mahkamah Agung tentang judicial review Perda Konkep itu kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini? terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:39]

Ya, baik, terakhir. Pihak terkait Abdul Latief, silakan, kalau ada.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: MUH JAMIL [01:00:47]

Ya, mohon izin, Majelis yang Mulia. Pertanyaan saya yang pertama kepada Saudara Ahli. Pertama, kami ingin menanyakan bahwa bagaimana Saudara Ahli melihat tentang keterkaitan antara Pasal yang diuji, Pasal 23 dan Pasal 35 dengan tadi Saudara Ahli berulang-ulang

menyampaikan kata-kata norma dan prioritas begitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kalau kemudian ternyata di satu pulau kecil ya, telah ada aktivitas yang diprioritaskan berdasarkan Pasal 23, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, existing, ya. Lalu kemudian, ada usaha ekstraktif masuk, sebut saja tambang. Bagaimana Saudara Ahli melihat status pertambangan tersebut yang baru mau masuk? Apakah dia bisa menegasikan kegiatan yang existing dan prioritas pula? Berdasarkan Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, itu yang pertama.

Lalu pertanyaan yang kedua, straight ke Pasal 35 huruf k adalah, tadi Saudara Saksi menerangkan bahwa mereka di awal adalah penolak tambang. Mungkin akan lebih panjang penjelasan soal itu, tapi Saudara Saksi tadi membatasi diri. Nah, ketika ada penolak, tentu saja ada pendukung, itu kemudian terkonfirmasi dengan sikap para saksi yang dihadirkan yang dari menolak tambang kemudian balik mendukung tambang. Artinya ada peristiwa di sana, ada konflik sosial, ada peristiwa di sana, ada pro dan kontra antara mendukung dan menolak tambang. Nah sementara kalau kita periksa di Pasal 35 huruf k, itu saya bacakan, ya, "Kegiatan pertambangan, melakukan pertambangan mineral itu dilarang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial," ya, "atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan." Jadi, tidak hanya soal lingkungan hidup, tapi ada aspek sosialnya juga. Nah, tadi Saudara Saksi sangat terang menerangkan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana Ahli melihat itu? Dua pertanyaan itu saja untuk Saudara Ahli.

Nah, kepada Saudara Saksi yang pertama Pak Abarudin. Kita ternyata bertemu lagi di ruang pengadilan, dulu di pulau. Ya, baik, pertama saya ingin bertanya ke Pak Abarudin, ya. Oh, tadi sudah ditanyakan ya, soal pertanyaan begini. Nah, yang ... saya lanjut saja berarti. Bisakah Pak Abarudin menceritakan ya, soal aktivitas Pak Abarudin sebagai petani dengan kehadiran GKP yang tentu saja berada pada pulau yang sama, mungkin saja lokasinya berbeda. Apakah ada gangguan dan sebagainya? Itu satu hal.

Lalu yang kedua, soal bisakah Pak Abarudin ceritakan lebih terang sedikit karena kami juga telah ajukan bukti sebenarnya di MK ini, soal peristiwa Mei ya, di awal pertengahan Mei sampai kemudian 1 Juni, yang dimana ada ribuan masyarakat ya, dari beberapa desa yang menyatakan diri kesulitan mendapatkan air bersih. Lalu kemudian, satu industri tambang datang dengan secara ... bisa dibilang sukarela menyediakan air dan sebagainya, dapatkah Saudara Abarudin terangkan secara detail, apakah itu kemudian tidak mengonfirmasi bahwa perusakan itu mereka yang melakukan? Atau memang itu mereka melihat masyarakat menderita, lalu memberi bantuan secara cuma-cuma? Itu dua hal itu pertanyaan saya ke Pak Abarudin.

Lalu, ke Saudara Saksi Marlion. Tadi Saudara Saksi bagus sekali menerangkan soal ada peristiwa Desa Terang. Nah, saya ingin meminta keterangan Saudara Saksi terkait dengan itu, apa yang terjadi sekarang dengan tiang-tiang listrik yang terbuat dari kayu yang akhirnya lapuk, kemudian jatuh hampir menimpa warga, dan rumah-rumah warga di sana? Apa yang terjadi dengan itu? Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan yang menyiapkan itu? Karena berpotensi juga kan mengakibatkan kecelakaan dan sebagainya. Karena tidak punya kaidah secara teknis soal teknik-teknik keselamatan dan kelistrikan. Itu kami punya faktanya itu, hampir menimpa rumah-rumah dan bahkan pemotor yang lewat.

Nah, lalu yang kedua, Saudara Saksi tadi menerangkan bahwa menurunnya kriminalitas. Nah, itu bagus sekali, tapi kemudian kami menyayangkan dengan fakta berdasarkan surat panggilan polisi yang kami terima, Saudara Saksi berulang kali melaporkan masyarakat ke polisi. Dan tercatat di surat panggilan polisi itu pelapornya adalah Saudara Marlion. Nah, pertanyaan saya, apa ... mengapa Saudara melaporkan sesama warga? Bukankah itu akan mempertajam atau memperuncing konflik sosial yang terjadi? Yang awalnya damai-damai saja. Atau jangan-jangan ada motif lain yang tidak bisa ... yang tidak diungkap atau tidak bisa diungkapkan oleh surat panggilan itu yang menyertakan nama Saudara? Di banyak tempat terjadi pemaksaan persetujuan dengan motif kriminalisasi, mudah-mudahan itu tidak ... bukan itu yang dipraktikkan di Pulau Wawonii.

Saya kira itu saja, Majelis, terima kasih banyak.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:07]

Baik.

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Ahli Pak Aan. Begini, Ahli Pak Aan, ya. Kalau kita baca Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jadi memang kita harus memahami terlebih dahulu substansi dari judul itu sendiri. Judulnya ini adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimana kemudian kalau dideskripsikan pulau-pulau kecil ini pulaunya memang tidak besar, kecil dan itu sudah ada ... apa namanya ... pengertian tentang pulau kecil dalam undang-undang itu yang keluasannya sekitar 2.000Km. Coba kita bayangkan, 2.000Km itu kan tidak luas. Kalau kemudian digunakan untuk sektor pertambangan di situ, bagaimana kemudian kaitannya dengan prioritas? Itu perlu dipikirkan betul itu karena menyebutnya pulau-pulau kecil. Bukan kita

bayangkan satu pulau yang memang ... apa namanya ... sangat luas sekali, ya. Satu ya, apakah ada tambang yang memang hanya sekian kilo saja, begitu.

Kemudian, kalau diikuti lagi undang-undang tentang wilayah pesisir, termasuk pulau kecil, itu adalah undang-undang ikutan setelah ada 15 undang-undang dan itu ada semua di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. Yang menyebutkan di situ ada Undang-Undang Perikanan, kemudian kehutanan, pertambangan, gas bumi, termasuk penataan ruang, sampai kemudian sumber daya air. Yang dinyatakan di situ, itu harus menjadi satu kesatuan perhatian dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi, tidak an sich hanya melihat satu undang-undang sesungguhnya begitu. Apakah operator normanya, kemudian yang kemudian terkait dengan operator normanya, semua itu harus saling kait-mengait dengan sekian banyak undang-undang. Apalagi sudah dinyatakan dalam undang-undang ini ada 15 undang-undang.

Nah, oleh karena itu, ketika harus melakukan kajian terkait sejauh mana manfaat dari pengelolaan itu, sebagai seorang akademisi, saya kira kita perlu mengkaji dari Cost and Benefit Analysis. Dan itu sudah digunakan di banyak negara, soal kajian CBA itu. Dan itu juga bisa kita gunakan, bahkan dalam Undang-Undang 13/2022, sekalipun itu sudah baru ya, ini sudah agak lama, tetap masih relevan untuk digunakan untuk mengukur sejauh mana sesungguhnya manfaat dan biaya yang ditimbulkan akibat sebuah kebijakan. Bahkan dalam Undang-Undang 13 dikatakan tidak hanya RIA yang dipakai, tapi juga ROCCPII bisa digunakan di situ. Dan di situ juga tetap menggunakan cost and benefit analysis-nya. Nah, itu perlu saya kira untuk dikaji sebagai seorang akademisi, ya. Itu menurut saya.

Kemudian yang berikutnya adalah kalau kemudian ini digunakan ... apa namanya ... kesimpulan Pemohon ... eh kesimpulan Ahli, mohon maaf, kesimpulan ahli. Apakah justru tidak kemudian merusak norma Pasal 23 ayat (2) itu sendiri yang meletakkan prioritas di situ, di mana kemudian pertambangan sesungguhnya memang tidak dilarang mutlak, tetapi ada kewajiban. Karena ini pulau kecil sehingga ya, wajarlah diberikan kewajiban untuk itu, supaya tidak satu pulau itu untuk tambang pada akhirnya. Karena tujuan dari undang-undang ini salah satunya adalah keberlanjutan, pelestarian, ekosistem. Itu tujuan yang hendak diwujudkan dengan undang-undang ini. Sehingga kalau kemudian kesimpulan Pemohon ... kesimpulan Ahli kita ... apa namanya ... setelah didalami di situ, apakah justru tidak merusak tujuan tersebut, kemudian kaitannya dengan norma pasal itu yang sesungguhnya kalau dibaca secara cermat, ini kan bisa saja ada tambang. Tapi tambang itu kemudian sebagai bentuk pengecualian, dia harus memenuhi kewajiban, ada tiga kewajiban. Kewajiban itu konteksnya adalah kepada tujuan dari pembentukan undang-undang itu sendiri. Nah, ini bagaimana kemudian

mengorelasikannya? Kok tiba-tiba muncul itu kemudian bertentangan, Pasal 23 ayat (2).

Nah, itu kan nanti akan tidak bisa dibaca secara utuh tujuan dari undang-undang itu sendiri, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan ... apa namanya ... yang sudah disampaikan juga oleh Ahli di sini, ya, itu adalah Pasal 35. Pasal 35 ya, termasuk juga 23, itu kan sebetulnya sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum undang-undang harus dibaca dalam konteks yang komprehensif dengan 15 undang-undang lain

Ini kan sebetulnya sudah ada Undang-Undang Tata Ruang. Dalam Undang-Undang Tata Ruang itu penataan ruang, itu kan semua ada zonasi itu sudah ditentukan. Ada zonasi tambanglah, ada perikanan, ada kemudian pemukiman, dan sebagainya. Baru bisa melakukan sesuatu. Jangan izin keluar dulu, tapi ini belum ada. Masa anak keluar dulu sebelum ada ibunya, kurang lebih begitu. Jadi, bagaimana menentukan supaya ada izin itu yang kemudian bisa legal di situ? Sehingga kemudian MA menyatakan dalam putusnya ya, yang tidak bisa dibanding ke sini, kalau itu kan soal pengujian perda ya, soal yang lain. Kemudian, dia mengatakan bahwa ada satu kondisi abnormally dangerous activity, itu disampaikan dalam putusan Mahkamah Agung. Karena izinnya itu paling tidak terbit terlebih dahulu, ya, sebelum ada zonasinya ditentukan untuk penggunaan, pemanfaatan pertambangan di Pulau Wawonii, begitu. Bagaimana membaca konteks makronya ini? Kemudian kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tujuan dari undang-undang yang belakangan datang ini bisa benar-benar bisa terwujud tanpa kemudian ada gangguan terhadap kerusakan lingkungan, keberlangsungan, dan sebagainya itu. Saya kira perlu dikaji secara lebih komprehensif, sehingga kita bisa memahami tidak dalam satu konteks undang-undang saja, tetapi ada 15 undang-undang yang sudah di-mention oleh undang-undang terkait, yang diujikan sekarang ini. Jadi saya mohon itu bisa di ... apa namanya ... di ... mungkin ada tambahanlah keterangan tertulis dari Ahli.

Demikian dari saya, terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:53]

Ya. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:13:57]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Aan saja, Pak Ahli. Begini, Pak Aan, tadi kan ketika menjelaskan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k itu kan sempat dikaitkan dengan Putusan 3/2010. Nah, di sana sesungguhnya, Pak Aan, tadi Bapak hanya ambil ... apa ... bagian yang terkait dengan perizinan, yang kemudian supaya tidak berlaku

surut, tapi tetap diberlakukan, supaya tidak merugikan pengusaha, atau mungkin irisannya Pemohon di 2010 itu. Ya, memang ini kan supaya dipahami semua pihak bahwa ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan PT GKP dan perusahaan-perusahaan yang adanya di tataran empirik itu. Karena ini kan perusahaan normal sebenarnya.

Nah, yang saya tanyakan, Pak Aan, kenapa Bapak tidak kemudian ada bagian di dalam pertimbangan Putusan 3/2010 itu, sebenarnya meskipun terhadap norma-norma lain yang tidak dilakukan pengujian sepanjang itu berkaitan dengan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) itu kemudian penilaian hukumnya ada di sana istilah penilaian hukumnya mengikuti putusan ini. Nah, pertanyaan saya tentunya apakah kemudian mindset yang disampaikan di dalam pertimbangan Putusan 3/2010 itu secara kontekstual tidak berdampak pada penafsiran yang Bapak kemudian lakukan untuk, baik Pasal 23 ayat (2) maupun Pasal 35 ayat ... anu huruf k. Karena ini kan tidak bisa dipisahkan dengan keterkaitannya ... dengan munculnya HB3 kan, Pak Aan. Nah, ini kami mohon dijelaskan. Mungkin kalau ini dikaitkan sejak awal, pandangan-pandangan Bapak sebagai Ahli di dalam membedah Pasal 23 ayat (2) dan 35 huruf k, itu barangkali tidak seperti ini. Atau ada sesuatu yang kemudian kurang yang harus dijelaskan yang mungkin nanti bisa ditambahkan kepada kami dari Mahkamah Konstitusi.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:48]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

32. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:16:56]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya juga ingin bertanya ke Ahli Pak Dr. Aan. Pak Dr. Aan sebagai Ahli dan juga Pak Aan ini kan, Dr. Aan Eko Widiarto, adalah dekan ya, Pak Aan, ya? Pak Dekan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya melihat Surat Tugasnya Pak Dekan ini, ini dekan menugaskan Pak Dekan, gitu. Bukan, Pak Rektor, ya, yang nugasin kalau dekan, ya? Tapi langsung dekan menugaskan Pak Dekan. Jadi, enggak ada masalah saya kira.

Tapi bukan itu pertanyaan saya, Pak Dekan. Kalau kita melihat Pulau Wawonii ini yang menjadi objeknya. Ini kan luasnya 867,58Km bujur sangkar. Dan berdasarkan pemberian izin, izin IPPKH-nya untuk PT GKP ini. Ini luasnya, izin pertama, 707 hektare dan izin yang kedua, 378 hektare. Kurang lebih 1000 hektare. Ini kan luasnya 867 km, jadi apa artinya masih inilah.

Tapi bukan di situ poin pentingnya, yang ingin saya tanyakan menyangkut prioritasnya ini. Jadi kalau ini disebut berarti kan kegiatan pertambangan. Kegiatan konservasi itu adalah prioritas. Pertambangan tidak prioritas, kan begitu adanya nih, dari saya mendengar alur berpikirnya Pak Dekan, ya. Nah, kalau ini tidak prioritas, apakah kegiatan yang tidak prioritas ini sebetulnya, Pak Dekan, Pak Aan ini lebih banyak melihat dari aspek ilmu perundang-undangan sih, sebetulnya ya, kalau saya melihat gambaran utuh dari keterangan sebagai Ahli. Tetapi tentu Pak Aan juga memahami bahwa kalau ini kegiatannya tidak prioritas, nah, apakah kegiatan-kegiatan yang prioritas tadi harus didahulukan dulu, dikerjakan, kemudian nanti setelah itu kegiatan prioritas selesai, baru bisa masuk ke yang tidak prioritas? Atau seperti dalam keterangan Ahli yang tertulis saya baca, itu boleh bersama-sama. Kan gitu. Bisa ya, paralel saja, prioritas jalan, tidak prioritas juga jalan. Nah, apakah memang begitu? Saya konfirmasi aja. Apakah memang harus begitu? Ataukah memang harus prioritasnya dulu diutamakan? Karena mengingat ini pulau kecil yang harus ya, dia punya misinya adalah konservasi. Nah, itu kira-kira yang pertama.

Dan yang kemudian yang kedua. Nah, ini frasa *sepanjang tidak merusak lingkungan dan merugikan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya*. Nah, bagaimana? Ini sebetulnya ke ahli lingkungan, tapi tentu ya, saya tahu Pak Dr. Aan ini kan ahli hukum administrasi lingkungan juga, ya. Nah, apakah ... nah, apakah ada jaminan, ya? Bahwa kegiatan yang non-prioritas tadi, kemudian itu dilakukan ya, dan kemudian nanti berdampak pada lingkungan atau merugikan masyarakat? Nah, ini ... 2 ini ... 2 terminologi ini memang perlu ... perlu anu ini ... perlu ketelitian melihatnya, nih. Mungkin dari segi lingkungan, tidak merusak lingkungan, tapi merugikan masyarakat. Nah, tentu merugikan masyarakat sekitarnya ini bagaimana? Wujud konkretnya nanti. Atau sebaliknya, masyarakat tidak merasa dirugikan, tapi lingkungan yang rusak. Karena di situ, *dan/atau* nih, jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya.

Nah, bagaimana menurut Pak Aan ya, jaminannya kira-kira ini untuk melihat ini harusnya seperti apa, nih? Tolong bantu Mahkamah nih, melihatnya ini bagaimana untuk mengukur ini bahwa ini tidak ada ... kita sudah jamin ini tidak ada kerusakan lingkungan, mungkin juga Pak Aan tidak akan jamin bahwa tidak ada kerusakan lingkungan, ya. Tapi setidaknya bahwa ini pemberian izin ini sudah melalui tahap-tahap yang menurut penalaran yang wajar tidak merusak lingkungan. Sehingga dia diberikan surat terbit izinnya 2, dan kemudian itu sudah sah sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan oleh Pak Aan ini. Tidak melanggar ya, kalau itu kegiatan pertambangan di lokasi pulau kecil itu dilakukan ya, tidak melanggar, ya. Sepanjang tidak merusak lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Mungkin itu, Pak Aan, perlu ada penjelasan sedikit menyangkut itu. Dari saya cukup, Yang Mulia, terima kasih.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:40]

Ya, terima kasih.

Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:45]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini pertanyaan ... pertanyaan kecil saja untuk Ahli. Supaya nanti jangan ada kekeliruan dalam penerimaan ya, pendapat. Tolong Ahli sebagai ahli hukum tata negara, itu kalau misalnya apa yang dimohonkan Pemohon itu terutama Pasal 23 itu dikabulkan misalnya, ini umpama ya, apakah menurut Ahli lalu kemudian itu bisa dijadikan guna ... dasar oleh Pemohon untuk menghidupkan lagi izin-izin yang sudah dicabut itu? Kenapa ini penting dipertanyakan? Karena apa? Kan enggak mungkin yang dibatalkan Mahkamah Agung lagi itu dihidupkan, kan? Nah, tolong ini diberikan penegasan oleh Ahli, satu. Jadi, nanti jangankan karena dianggap misalnya ini dikabulkan, tiba-tiba langsung dihidupkan. Nah, kan enggak bisa begitu, itu kan ada jenjang hierarki normanya yang harus diselesaikan. Yang pertama.

Yang kedua, ini Ahli ini kan sering memaksa Mahkamah ini. Ini Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian and interpreter of the constitution. Nah, sekarang, tolong kami dibantu ini, Saudara Ahli, pasal yang dimohonkan untuk dinilai konstitusionalitasnya oleh Pemohon ini dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tolong kami dibantu menafsirkannya, kira-kira bagaimana meletakkannya itu dalam kerangka konstitusi, pasal yang diajukan oleh Pemohon ini. Jadi, kita paksa juga ini Ahli karena sudah ahli kan, tolong Ahli ceritakan kepada kita bagaimana Anda meletakkan dua norma yang diuji ini ke kerangka konstitusi? Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:54]

Baik, silakan, Pak Aan terlebih dahulu.

36. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:25:05]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua serta Para Majelis Hakim. Catatan pertanyaan saya sepanjang catatan keterangan saya. Semoga nanti saya bisa menangkap dengan baik.

Yang pertama dari Kuasa Pemohon tadi menanyakan soal Pasal 23 prioritas ini didahulukan, kemudian soal RTRW dan kegiatan prioritas itu tidak dilarang, begitu. Jadi, memang ada beberapa konstruksi yang di sini saya kira memang sangat penting untuk kita pahami bersama konteks besarnya. Dan sepertinya konteks besarnya adalah di kaitan antara Pasal 28 dan Pasal 23 tadi di Undang-Undang Dasar. Bagaimana sih konstruksi pikir dasar, saya dulu saya kira, nanti berikutnya adalah sempalannya.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap warga negara itu dihadapkan dengan hak atas warga negara mendapatkan kelayakan kehidupan. Kalau paradigma kita adalah paradigma konservasi, maka sumber daya alam ini akan dibiarkan. Alam untuk alam. Pertanyaannya apakah memang alam ini untuk alam? Alam ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah untuk alam itu sendiri? Dalam konteks ini saya berpendapat bahwa alam ini adalah untuk manusia. Untuk manusia yang satu dimanfaatkan dan yang kedua adalah untuk menopang hidupnya. Jangan sampai pemanfaatan alam ini justru meruntuhkan kehidupannya. Sehingga ada keseimbangan. Di satu sisi manusia memanfaatkan, di satu sisi yang lain masih harus menjaga sustainability of environmental. Tidak boleh kemudian memanfaatkan untuk dihabiskan, untuk generasi ke depan tentunya kita juga punya tanggung jawab.

Nah, inilah tentunya diperlukan fungsi pengaturan. Dalam pasal yang diuji, saya melihat ada kehendak politik dari pembentuk undang-undang, arahnya ke sana. Dan tadi juga saya tangkap sebagai pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo bahwa paradigma atau pendirian Mahkamah itu adalah memperbolehkan adanya pemanfaatan ini. Tapi bukan dengan memberikan hak pengelolaan, tapi memberikan izin oleh negara. Kalau seandainya pembentuk undang-undang mau, maka cukup dengan kata *dilarang* itu sudah selesai semuanya. Dilarang memanfaatkan sumber daya alam, dilarang untuk menggunakan sumber daya alam, dilarang untuk mengambil sumber daya alam, itu sudah cukup, selesai dengan kata *dilarang*. Tapi ini adalah suatu balances bagi kehidupan, agar kehidupan yang sekarang bisa berlanjut dan kehidupan yang ke depan juga masih bisa berlanjut lagi, begitu. Nah, inilah paradigma dasar yang saya kira perlu di ... menurut pemahaman saya ini adalah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Nah, masuk ke bagian per bagian. Adanya prioritas, kemudian adanya RTRW, ini kan sebenarnya sekuennya, Yang Mulia Prof. Enny ini tadi menanyakan, mungkin saya salah tafsir, tapi kalau dalam pembacaan saya dari kronologi kasusnya ini. Pertama itu ada perdanya. Di dalam perda RTRW ditentukan bahwasannya ada pemanfaatan ruang untuk tambang, kemudian perda ini diujikan materi ... hak uji materi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung dengan penafsiran terhadap Pasal 23 yang terkait dengan prioritas dan terkait dengan larangan di 35, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwasannya pertambangan tidak

masuk prioritas. Karena tidak masuk prioritas, maka perdanya itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Ini yang kemudian saya lihat misleading penafsirannya, bukan berarti kita membandingkan putusan Mahkamah Agung, bukan, tapi pemaknaan terhadap bunyi pasal dalam Pasal 23 dan Pasal 35 itu seharusnya bukan larangan mutlak tapi larangan bersyarat, ya. Untuk ... dalam rangka apa? Menjaga keseimbangan tadi bahwa alam itu bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan juga bisa dimanfaatkan oleh generasi yang ke depan ... yang akan datang. Jadi ada syaratnya, apa syaratnya? Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan, syaratnya itu jangan sampai merusak, jangan sampai mencemari, jangan sampai menimbulkan konflik sosial atau merusak sosial. A contrario-nya apabila mengakibatkan tiga hal itu, maka menjadi verbod, menjadi dilarang.

Nah, inilah yang juga tadi ditantang oleh Bapak Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Terus bagaimana mekanismenya? Dalam hukum administrasi kita bisa melihat bahwasanya kegiatan itu kan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan dengan izin, bukan dengan hak tadi, dengan izin. Nah, kalau dengan izin, maka apabila diduga ketika seseorang yang memegang izin melakukan kegiatan dan itu melanggar yang tiga tadi, maka izinnya ini bisa dicabut. Bagaimana proses pencabutannya? Diajukanlah permohonan ke PTUN karena ini adalah produk tata usaha negara.

Jadi, seharusnya ini dipahami sebagai post factum, harus dilakukan dulu kegiatannya, diketahui dampaknya, dievaluasi, kalau kemudian melanggar maka dilarang. Bukan belum dilakukan kegiatannya sudah dilarang. Kalau begitu, seharusnya pembentuk undang-undang tidak menggunakan kata *diprioritaskan*, tapi pembentuk undang-undang seharusnya menggunakan kata *dilarang*. Kalau dilarang, maka dikonservasikan. Nah, bagaimana hubungannya dengan Pasal 4 ayat (1) di Undang-Undang Pesisir? Tadi yang juga ditanyakan oleh Para Pemohon. Terkait dengan Pasal 4 ayat (1) tentunya kita harus memahami dalam penafsiran sistematis bahwasanya pasal-pasal di atas itu adalah pasal-pasal pokok, pasal-pasal substansi yang akan diuraikan oleh pasal-pasal di bawahnya. Pasal 4 huruf a misalnya, kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa di sini tujuannya hanya untuk konservasi. Kita harus membaca ini utuh, apalagi di sini kata hubungannya di huruf c itu digunakan kata *dan*, kalau digunakan kata *dan* berarti kan ini kumulatif maknanya, mulai A sampai dengan D. Kalau di A itu ada konservasi, tapi perlu kita lihat yang di D misalnya, yaitu untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, budaya melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jadi, sepanjang syarat bahwa tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin dalam pemanfaatan, maka seharusnya tidak dilarang. Dan seharusnya untuk bisa mengetahui bahwa telah menimbulkan kerusakan lingkungan, telah mencemari lingkungan, atau

telah merugikan masyarakat itu adalah post factum, tidak bisa kita suuzan pada warga negara dengan belum beraktivitas sudah dilarang. Kalau beraktivitas melakukan tiga hal yang dilarang, barulah dicabut izinnya. Kalau dicabut izinnya, dia tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Itu pemahaman saya.

Kemudian yang berikutnya, kalau kemudian prioritas ini ada, ini Yang Mulia Prof. Guntur tadi menyampaikan, bagaimana menempatkannya prioritas ini? Apakah bisa simultan, paralel, ataukah harus menunggu dulu? Norma itu kan yang ada di sini, ini kan norma terbuka, artinya siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan yang ada ini, baik itu kegiatan konservasi, kegiatan pendidikan, penelitian, budidaya, pariwisata, usaha, pertanian organik, peternakan, pertahanan, keamanan, atau yang non-prioritas, ini kan terbuka. Siapa pun bisa mengajukan.

Kalau itu pertambahan, maka mekanisme dia harus mengajukan izin. Kalau itu budi daya laut tentunya mungkin juga izin, mohon maaf saya tidak begitu menguasai soal administrasinya, bagaimana cara berusaha, begitu. Tapi misalnya pariwisata, seingat saya juga ada di Undang-Undang Pariwisata, harus semacam izin juga, tapi sebenarnya bukan izin kalau di sana istilahnya. Nah, itu kan, mekanisme yang lanjutan, artinya kalau ada beberapa yang mengajukan, maka sebagai regulator, pemerintah itu bisa menentukan mana yang akan dikeluarkan izinnya. Kalau kemudian dipandang bahwasanya sumber dayanya cukup untuk kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, maka kan tidak perlu menunggu, silakan yang ini di sebelah ini dengan luasan sekian, yang ini di sebelah ini dengan luasan sekian, tentunya begitu. Karena kalau tidak, harus menunggu dulu yang prioritas diajukan, ya pertanyaannya ini tidak akan bisa berjalan. Misalnya pertahanan keamanan, negara tidak membangun instansi militer di sana, maka harus bisa dilakukan pemanfaatan lain, nunggu dulu ini ada instansi militer yang mau dibangun apa tidak. Kan tidak rasional akhirnya nanti, tidak berjalan norma ini apa adanya, begitu. Jadi, dalam konteks ini menurut saya bahwa negara seharusnya dalam posisi untuk fungsi mengatur, fungsi negara juga untuk memberikan masyarakat kehidupan yang layak. Negara tidak dalam konteks hanya memproteksi, tanpa memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan kehidupan yang layak. Sehingga apa yang dimaksud dengan saya mengutip Putusan 3/2010, sebenarnya itu bukan terkait dengan izinnya tadi, bukan. Tapi terkait dengan posisi negara yang sebenarnya negara itu tidak boleh memberikan HP3. Karena HP3 itu berarti mengalihkan fungsi negara. Tapi yang bisa negara lakukan adalah memberikan izin. Dengan izin, maka negara masih bisa mengawasi. Dengan izin, negara masih bisa mengevaluasi. Dengan izin, maka negara masih bisa mencabut izin itu kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, begitu. Ini, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo yang terkait dengan ini.

Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan adanya CBA (Cost Benefit Analysis) atau RIA atau ROCCIPI. Mohon maaf, Yang Mulia, dalam konteks ini posisi saya adalah membaca, memaknai rumusan norma yang sudah ada, rumusan norma yang sudah terbentuk oleh pembentuk undang-undang. Tidak dalam memaknai rancangan norma, dalam suatu rancangan undang-undang. Nah, CBA dan RIA, ROCCIPI ini akan sangat berharga sebagai menarik ketentuan Undang-Undang 13, perubahan Undang-Undang 13, itu dalam proses pembentukan norma yang akan ada, *ius constituendum*. Sementara yang saya hadapi ini adalah *ius constitutum*. Dengan demikian, saya hanya bisa membaca apa yang menjadi rumusan dari kata-kata yang ada. Dan sedikit tadi mengulik tentang paradigmanya, politik hukumnya dengan mencoba mendasarkan inilah posisi negara dan posisi rakyat, bagaimana negara membutuhkan pendapatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, ini posisinya, sehingga memang sangat benar kalau ini digunakan CBA ini, maka sebaiknya saran kami kepada Presiden tentunya dan DPR sebagai pemberi keterangan di sini bisa mengubah. Saya yakin dengan pendapat Yang Mulia Prof. Enny tadi, kita bisa kemudian berpikir kembali. Dengan keterbatasan sumber daya alam ya, seharusnya bukan menggunakan kata *diprioritaskan*, bukan menggunakan *conditionally* untuk persyaratannya, boleh dimanfaatkan asal tidak merusak, asal tidak mencemar, dan asal tidak mengganggu masyarakat. Tapi seharusnya ya, dilarang saja sekalian.

Jadi, Undang-Undang Pesisir perlu diubah oleh pembentuk undang-undang dengan CBA ... berdasarkan analisis CBA, RIA, ROCCIPI, sudah, ini dilarang saja. Jadi, untuk semua pulau-pulau kecil dan pesisir itu dikonservasi, sebagaimana kalau di hutan ada hutan konservasi, bukan lagi hutan produksi, misalnya kalau dianalogikan, begitu. Nah, itu sih kalau saya melihat itu arahnya ke depan.

Nah, kemudian bagaimana kalau ada ... ini tadi kewajiban tadi, Prof. Enny menyampaikan ada kewajiban, kemudian apa tidak merusak? Jadi, menurut saya tadi itu, kalau kewajibannya tidak dipenuhi, maka ada mekanisme hukum, yaitu ke pengadilan tata usaha negara. Karena dia mempunyai kewajiban akibat izin yang dia pegang. Izin ini bisa dicabut kalau oleh pengadilan dinilai melanggar persyaratan izinnya. Saya kira itu bisa. Nah, tadi kalau kemudian disampaikan bahwa zonasinya itu sudah ditentukan dulu baru ada izinnya. Setahu saya kalau di perkara ini tidak begitu alurnya kalau yang saya baca, mohon maaf, saya hanya bisa membaca dokumen, yaitu akibat dari Perda RTRW yang memuat ketentuan dan pemanfaatan zona pertambangan di pulau-pulau kecil. Kemudian diajukan ke Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pesisir dimaknai yang mutlak larangannya, bukan larangan bersyarat, itu maka dinyatakan bertentangan dengan undang-undang.

Nah, harapan saya memang Mahkamah sebagai the guardian of the constitution ini adalah meluruskan makna norma karena dalam Undang-Undang Dasar, hak atas kepastian hukum yang adil itu merupakan salah satu lingkup yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai kemudian dengan penafsiran yang salah kemudian mengakibatkan hak-hak warga negara hilang. Dicabutnya izin oleh PTUN yang tadi disampaikan oleh Pihak Terkait, kita juga perlu lihat apa dasar PTUN mencabut ini? Jangan-jangan dasarnya sama dengan Mahkamah Agung. Dan saya yakin ini sama karena memang di lingkungan Mahkamah Agung. PTUN tidak bisa keluar dari rasio bahwasanya ini adalah larangan absolut akibat kerusakan yang bisa timbul yang sebagaimana di alasannya Mahkamah Agung. Jadi, bagi Mahkamah Agung ini sudah alirannya konservasi sebenarnya, bukan lagi pemanfaatan. Nah, kalau itu yang diamini oleh PTUN, maka jelas izin-izin itu dan bisa jadi bukan oleh Pemohon saja, seluruh izin tentang pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia kalau diajukan ke PTUN ya, dicabut semua. Jadi, tanpa ada perubahan undang-undang pun, maka sudah bisa dilakukan pencabutan karena memang pemahaman tafsir terhadap Pasal 23 dari undang-undang dan Pasal 35 dari Undang-Undang Pesisir dan Pulau Kecil itu memang dimaknai absolut dilarang.

Inilah yang sebenarnya menurut saya sebagai intinya, inti dari perkara ini sehingga diperlukan Mahkamah Konstitusi hadir untuk meluruskan. Dalam bahasa saya dalam kesimpulan tadi, meluruskan apa makna dari Undang-Undang Pesisir sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yakni kepastian hukum yang adil.

Yang Mulia Prof. Saldi tadi juga menanyakan ya, terkait dengan hukum tata negara, Pasal 23 ayat (2), apabila dikabulkan, maka ini apa bisa digunakan untuk menghidupkan izin? Dalam konteks ini memang tidak bisa. Izin ini sangat dipengaruhi oleh norma dasarnya. Kalau norma dasarnya dipahami adalah pelarangan mutlak tanpa syarat, maka izinnya tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi yang PTUN itu, itu kan kita juga perlu bertanya kepada Pemohon maupun Pihak Terkait, itu sudah inkracht atau belum? Kalau seandainya masih banding, kemudian ada bukti baru bahwa tafsir menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 23 ayat (2) prioritas itu memungkinkan ada usaha lain selain prioritas. Kemudian tafsir 35, larangan itu bahwa larangannya adalah bersyarat, bukan larangan mutlak, ini bisa menjadi alat bukti bagi Para Pemohon atau siapa pun juga yang punya kepentingan di sini dan izinnya dicabut misalnya oleh peradilan tata usaha negara untuk di tingkat banding bisa dikabulkan permohonannya, izin usaha atas pertambangan tersebut. Itu saya kira manfaat langsung yang bisa diterima dari ... apabila Mahkamah mengabulkan putusan ini dari sisi tata negara maupun administrasi negara.

Kemudian, dari Pihak Terkait, terkait dengan original intent tadi. Ya, tadi saya sudah menjawab, saya kira di Pasal 4 ayat (1), lebih lanjut prioritas ini tadi juga sudah, dan saya kira apa yang sudah saya sampaikan sepertinya mewakili dari beberapa yang ditanyakan, baik oleh Yang Mulia maupun Pihak Terkait dan Para Pemohon. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:45:21]

Baik, terima kasih, Ahli.
Lanjut, Pak Abarudin, silakan!

38. SAKSI DARI PEMOHON: ABARUDIN [01:45:31]

Terima kasih. Yang pertama dari mewakili Pemerintah. Bahwa bagaimana pertanian dan perikanan masyarakat di Roko-Roko atau khususnya ... umumnya Wawonii sebelum dan sesudah pertambangan datang, gitu, ya? Saya rasa kalau saya berbicara masalah ini, proses ini semua masih tetap berjalan normal. Bahkan perbandingan hari ini sebelum dan sesudah tambang, saya lihat mereka itu lebih meningkat setelah beroperasinya tambang. Kenapa? Di samping ikannya banyak mereka dapat, juga harganya itu meningkat, Pak. Dari Rp10.000,00 menjadi Rp30.000,00 karena banyaknya karyawan tambang yang masuk di desa kami. Itu yang pertama.

Yang kedua, keterlibatan. Sampai di mana keterlibatan saya dalam rancangan RTRW? Maaf, saya ini hanya masyarakat biasa, Pak. Tidak terlibat dalam penyusunan RTRW. Hanya kami tahu bahwa RTRW Konkep itu telah memasukkan ruang tambang. Itu jawaban saya, Pak. Itu untuk Pemerintah, jawabannya. Terima kasih.

Kemudian dari Pihak Terkait, Pak ... siapa lagi? Yang bahwa tolong ceritakan ... pertama bahwa sudah banyak yang mendukung atau masih ada yang menolak. Kalau kita lihat hari ini setelah beroperasinya ini, jujur saja, Pak, sudah banyak yang mendukung. Bahkan mungkin Bapak yang sebagai Kuasa Hukum, tolong dikoreksi pelapornya itu, seperti apa kondisinya. Jangan sampai sudah melapor, sudah mengajukan, justru mereka juga yang sudah mendukung. Ini yang jadi persoalan, Pak, saya sampaikan. Karena saya ini masyarakat di sana yang tahu kondisi dan di sana kami itu keluarga, Pak.

Kemudian yang selanjutnya, dengan kejadian 2 Mei kemarin bahwa kenapa bukan dampak daripada PT GKP, itu bukan ranah saya untuk menentukan bahwa ini dampak atau bukan. Hanya berdasarkan pengalaman setiap tahun itu kalau kita di Roko-Roko bahkan Wawonii itu, kalau musim penghujan tidak pernah tidak banjir dan tidak pernah tidak keruh. Itu yang saya sampaikan, Pak. Sehingga kalau menceritakan bahwa itu ulah yang dilakukan GKP, itu maaf saya tidak bisa menjelaskan. Karena tidak ada kajian secara ilmiah yang menyatakan

bahwa ini sudah dampak. Ya, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih, Pak.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:49:12]

Ya. Terima kasih.
Terakhir, Pak Marlion.

40. SAKSI DARI PEMOHON: MARLION [01:49:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya sedikit mau menambahkan tentang pertanyaan dari Pihak Presiden. Masalah pertanian dan perkebunan, pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya di sana itu memang sama sekali tidak ada perubahan, perubahan yang signifikan. Malahan di sana ada peningkatan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Abarudin. Saya di sana, Pak, di Kabupaten Konawe Kepulauan, saya adalah Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Kabupaten Konawe Kepulauan. Jadi, untuk hasil tangkapan nelayan itu sangat luar biasa. Dan pasar untuk menjualnya setelah beroperasinya PT GKP ini luar biasa karena banyaknya karyawan. Kemudian, banyak masyarakat Roko-Roko Raya sampai detik ini saya katakan, banyak mencari tangkapan ikan di samping JT PT Gema Kreasi Perdana. Boleh dicek.

Kemudian, saya lanjut. Untuk pertanyaan Pihak Terkait yang menyatakan ini ada dua hal yang disampaikan, tapi saya lihat ini adalah satu pertanyaan. Yang pertama, apakah saat ini masyarakat Wawonii khususnya Roko-Roko Raya dan Mosolo, 100% menerima PT GKP? Di tempat ini, Yang Mulia, saya sampaikan bahwa saya katakan mayoritas sudah menerima. Kalau kita mau katakan 100% menerima, itu tidak. Tapi mayoritas. Saya ambil contoh, Pak, kalau kita mau PT GKP beroperasi harus 100%, itu mustahil. Pemilihan kepala desa saja yang kecil, itu pasti beda pendapat. Apakah harus 100% ketika dia mau jadi kepala desa? Kan tidak.

Lanjut, untuk yang kedua ini adalah bukan pertanyaan, tapi pernyataan mengenai IPPKH. Ini tidak perlu saya jawab.

Yang kedua pertanyaan Pihak Terkait, ini masalah Desa Terang. Saya mau ceritakan Desa Terang. Tadi awal-awal saya sampaikan bahwa di khususnya kami, di Roko-Roko Raya, Mosolo Raya, Nambo Raya, itu sama sekali tidak ada listrik namanya PLN. Itu hanya memakai genset kemudian lampu diesel yang kami beli. Itu kecuali orang mampu juga. Namun, datangnya PT Gema Kreasi Perdana, ini sebelum operasi, dia sudah melakukan namanya CSR. Itu dia membantu kami instalasi listrik yang mendapatkan sertifikat layak operasi. Yang membantu menyalakan listrik itu 7 desa, Pak, bukan 1 desa, yaitu Roko-Roko Raya, lima desa. Desa Teporoko, Desa (ucapan tidak terdengar jelas), Desa Roko-Roko

sendiri, Desa Dampo-Dampo Jaya, dan Desa Sukarela. Kemudian, lanjut ke desa lingkar sampingnya itu, yaitu desa Nambo Jaya dan Sainoa Indah. Jadi, tujuh desa yang diberi aliran listrik dan ini gratis, Pak, dan ini gratis. Kami dapat listrik dari jam 18.00, Pak, jam 18.00 sampai jam 06.00, syukur alhamdulillah.

Untuk persoalan tiang, betul, Pak, betul. Bahwa setelah satu tahun berjalan, ada tiang-tiang yang sudah lapuk, dan kemudian PLN itu sudah masuk, dan kami beralih, beralih. Tadinya kami disuplai oleh PT GKP untuk kebutuhan listrik kami, kami beralih ke PLN karena PLN sudah masuk di desa itu. Adanya satu insiden, tapi alhamdulillah tidak mengenai masyarakat. Memang tumbang, betul. Setelah itu, kami berbondong-bondong masyarakat mencabut dan mengamankan tiang tersebut. Itu bisa juga dicek karena saya terlibat, ya.

Kemudian yang terakhir, untuk ... kenapa saya adalah salah satu orang yang melaporkan masyarakat. Mohon maaf, kita ini adalah negara hukum. Kalau saya tidak laporkan masyarakat yang melanggar hukum ini, takutnya akan jadi konflik karena mereka melakukan tindak kriminal, Pak, tindak kriminalisasi kepada karyawan pekerja tambang. Contoh di tahun 2019, itu ada karyawan kami kurang lebih 10 orang yang diikat, yang diikat, diikat oleh beberapa oknum masyarakat, yang inilah yang kami laporkan, itu salah satu contoh. Jadi, namanya kita negara hukum, ya, kita percayakanlah ke aparat penegak hukum supaya daerah kita tertib. Sekian, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:57]

Baik, terima kasih. Dari Kuasa atau dari Pemohon meminta permohonan salinan dokumen keterangan dari Termohon dan lain-lain, nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan, ya.

Kemudian, untuk Kuasa Pemohon masih ... apakah ahli atau saksi sudah cukup? Cukup? Baik.

Dari Presiden atau Kuasa Presiden akan mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup? Ganti, ganti.

42. PEMERINTAH: ARIE PRASETYO [01:54:55]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah akan menghadirkan dua ahli.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:54:58]

Baik. Kalau begitu, untuk sidang yang akan datang kita mendengar keterangan DPR dan ya, kalau ada, kalau datang DPR-nya, dan keterangan dua ahli dari Kuasa Presiden.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:55:21]

Izin, Yang Mulia. Sebelum diakhiri, ada satu hal yang mungkin kami dari Pihak Terkait atas nama Idris, satu saja mau menyampaikan satu hal.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:28]

Apa itu?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:55:28]

Pertama, kami ingin merespons keterangan Saksi Saudara Marlion, tapi itu nanti di kesimpulan karena (...)

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:39]

Sebentar, sebentar! Mau merespons keterangan Saksi?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:55:40]

Ya. Karena (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:40]

Nanti saja, nanti di kesimpulan.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:55:48]

Maksud kami begini. Karena ini jabatan Marlion ini tadi ketua nelayan, kemudian ketua mahasiswa, padahal yang bersangkutan ini juga wakil perusahaan (...)

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:57]

Ya sudah, nanti dimasukkan (...)

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:55:58]

Beliau ini juga Humas PT GKP (...)

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:56:00]

Ya, nanti dimasukkan di kesimpulan keberatannya, ya.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:56:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:56:04]

Baik. Sekali lagi, saya ulangi agenda berikutnya, yaitu mendengar keterangan DPR dan 2 ahli dari Kuasa Presiden. Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, 15 November 2023, jam 11.00 WIB.

Kemudian, untuk keterangan ahli dan CV supaya diserahkan kepada Kepaniteraan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

Dan untuk Pak Dr. Aan Eko Widiarto, terima kasih atas keterangannya, begitu juga untuk dua saksi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB

Jakarta, 1 November 2023
Panitera,
Muhidin

